BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/09/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI, NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan sosialisasi, pembinaan dan penataan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi, Narasumber dan Peserta Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Narasumber dan Peserta Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : a. Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, monitoring evaluasi Perangkat Daerah;
2. menganalisis data hasil perhitungan faktor dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
3. menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

b. Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
1. menyerahkan biodata Narasumber kepada panitia;
2. menyiapkan bahan sosialisasi sesuai tema;
3. menyampaikan materi sosialisasi;
4. melakukan diskusi dengan peserta; dan
5. memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi BKP SDM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

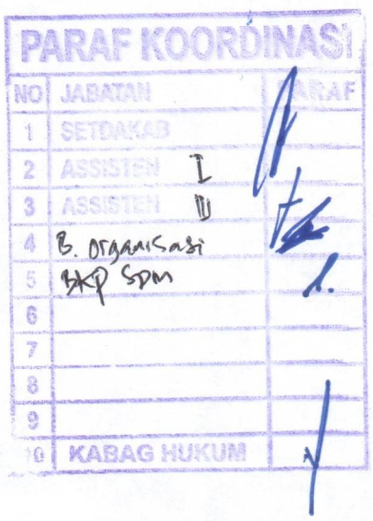
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 341 /KPTS/09/2021
TANGGAL : 19 Oktober 2021

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1.	Penganggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
2.	Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Umum
3.	Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4.	Sekretaris	:	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setdakab.
5.	Anggota	:	1. 1 (satu) orang Unsur Inspektorat; 2. 1 (satu) orang Unsur Bappeda; 3. 1 (satu) orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 4. 1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum Setdakab; 5. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setdakab; 6. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab; 7. 4 (empat) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab.

II. Narasmuber
Narasumber 1 (satu) orang berasal dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

III. Peserta Sosialisasi
ASN dari masing-masing Perangkat Daerah.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS